

Analisis Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Dalam Upaya Pendaftaran Sirup Markisa Medan Sebagai Produk Eksport Unggulan Daerah Sumatera Utara

Agnes Pane¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Anggelina Labora Dorasi Lumban Gaol³
Rimma Anisa Siagian⁴ Juwita Helena Sitompul⁵

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4,5}

Email: agnespane.323311042@mhs.unimed.ac.id¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
rimmasiagian1905@gmail.com³ anggelinalumbangaol20@gmail.com⁴
juwitahelena12@gmail.com⁵

Abstract

This paper analyzes legal protection for Geographical Indication (GI) in the effort to register Sirup Markisa Medan as a flagship export product of North Sumatra. The study aims to (1) examine forms of legal protection for GI under Indonesian law, (2) map the procedures and requirements for GI registration and evaluate the eligibility of Sirup Markisa Medan for GI status, and (4) identify supporting and inhibiting factors in the registration process. Using a normative-empirical (socio-legal) approach, the research combines statutory review, conceptual analysis, and sociological fieldwork including in-depth interviews with local producers. Findings show that Sirup Markisa Medan meets core GI criteria natural factors (passion fruit from Berastagi), human factors (traditional Medan processing), and market reputation but remains unregistered. Main obstacles are low HKI literacy among MSMEs, limited human resources for dossier preparation, and weak interregional coordination; enabling factors include strong market demand and recognized raw-material quality. The paper recommends proactive local government leadership to form an MPIG, support Dokumen Deskripsi preparation, implement traceability, and initiate registration at DJKI to secure legal protection and economic benefits for local producers.

Keywords: Geographical Indication; Sirup Markisa Medan; Intellectual Property; Registration; North Sumatra

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) dalam upaya pendaftaran Sirup Markisa Medan sebagai produk ekspor unggulan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian meliputi: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum IG menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) mengetahui mekanisme dan persyaratan pendaftaran IG serta menilai kelayakan Sirup Markisa Medan untuk didaftarkan sebagai IG, dan (4) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pendaftaran. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris (socio-legal) dengan kombinasi kajian perundang-undangan, analisis konseptual, dan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha lokal. Hasil menunjukkan Sirup Markisa Medan memenuhi tiga pilar kelayakan IG: faktor alam (buah markisa dari Berastagi), faktor manusia (teknik pengolahan tradisional di Medan), dan reputasi pasar; namun sampai saat penelitian produk belum terdaftar. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi HKI di kalangan UMKM, keterbatasan SDM untuk penyusunan dokumen teknis, dan kurangnya koordinasi antar daerah; faktor pendukung antara lain permintaan pasar yang tinggi dan kualitas bahan baku yang teruji. Rekomendasi mencakup peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan MPIG, pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi, penerapan sistem keterunutan, dan inisiasi pendaftaran di DJKI.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Sirup Markisa Medan; Hak Kekayaan Intelektual; Pendaftaran; Sumatera Utara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indikasi geografis merupakan suatu tanda bahwa sebuah produk, barang berasal dari sebuah daerah tertentu yang karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memeberikan ciri khas atau karakteristik dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Yessiningrum, 2015). Indikasi geografis merupakan salah satu rezim penting dalam sistem kekayaan hak intelektual yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum pada sebuah produk atau barang yang memiliki ciri khas akibat faktor lingkungan geografis baik alam maupun manusia. Dalam Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, indikasi geografis di defenisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang dimana faktor lingkungan baik alam, manusia, ataupun kombinasi dari keduanya memberikan ciri khas tertentu pada produk tersebut (Feni Aryani et al., 2025). Di Indonesia banyak sekali produk lokal yang tidak memiliki perlindungan hukum Indikasi geografis yang oleh karena itu sering kali produk lokal yang seharusnya menjadi miliki Indonesia, dapat diklaim oleh negara lain sebagai produk lokal mereka.

Fenomena tidak terlindunginya produk lokal Indonesia melalui indikasi geografis merupakan sebuah fenomena serius dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual nasional. Indonesia dengan banyak potensi sumber daya yang memiliki kekayaan alam, dan budaya yang sangat beragam, mulai dari hasil olahan pangan, produk pertanian, kerajinan khas daerah, hingga produk yang memiliki sejarah dalam tradisi masyarakat. Namun hanya sedikit diantara kekayaan Indonesia yang mendapatkan perlindungan formal melalui Indikasi geografis. Kondisi ini mengakibatkan adanya celah hukum yang memungkinkan untuk pihak asing memanfaatkan ketidaklengkapan perlindungan hukum tersebut untuk mengklaim produk lokal Indonesia, menjadi milik mereka, yang secara historis, reputasi dan karakteristik adalah milik asli Indonesia. Perlindungan hukum ini bukan hanya untuk menjaga reputasi produk namun juga memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah asal produk/ barang. Indikasi geografis merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial pada sebuah produk karena orisinalitasnya tidak bisa dimiliki oleh daerah lain (Nasrianti & Muhibuddin, 2022). Melalui perlindungan hukum indikasi geografis ini maka sebuah keorisinalan produk sebuah daerah tidak dapat diklaim oleh daerah lain. Dalam era perdagangan bebas keberadaan indikasi geografis menjadi instrumen penting dalam sebuah daerah untuk memastikan produk khas lokal memiliki keorisinalan dan memiliki posisi tawar yang kuat di dearah global serta terhindar dari praktek plagiasi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam memiliki banyak peluang untuk mendaftarkan dan untuk memiliki produk lokal yang berpotensi untuk memperoleh pengakuan melalui pendaftaran indikasi geografis. Salah satu produk tersebut adalah Sirup Markisa Medan. Sirup markisa medan merupakan sebuah produk minuman khas yang telah dikenal sejak lama dan merupakan salah satu produk unggulan dari daerah Medan, Sumatera Utara. Sirup markisa medan merupakan minuman yang berasal dari Medan, bahan yang digunakan dalam sirup markisa yaitu buah markisa, dan gula pasir. Untuk buah markisa yang digunakan berasal dari Berastagi, Sumatera Utara. Markisa adalah tumbuhan semak yang hidup menahun dan bersifat merambat maupun menjalar sepanjang 20 meter atau lebih (Mariamah et al., 2017). Markisa merupakan buah tropis yang tumbuh subur di Sumatera Utara, khususnya di derah Berastagi. Kekhasan sirup markisa bukan hanya terletak pada bahan baku utama yaitu buah Markisa yang berasal dari Berastagi, tetapi juga di pengaruh oleh teknik pengolahan yang dilakukan secara tradisional dan turun temurun.

Meskipun demikian hingga saat ini sirup markisa belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis kota Medan, padahal tanpa perlindungan hukum ini, sirup markisa berpotensi untuk diklaim sebagai produk pihak lain, karena pembuatannya yang

relatif mudah untuk dilakukan. Situasi ini tentunya menjadikan tantangan bagi masyarakat Sumatera Utara yang seharusnya nilai ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya produsen lokal sewaktu waktu bisa saja di renggut oleh pihak lain. Potensi sirup markisa Medan sebagai komoditas unggulan dari daerah Sumatera Utara semakin memerlukan perlindungan hukum indikasi geografis. Permintaan pasar terhadap produk lokal sirup markisa Medan semakin meningkat, produk minuman ini juga sudah dijual belikan hingga daerah Jawa, Bali dan lain sebagainya. Yang artinya keberadaan sirup markisa Medan sudah terkenal keberbagai daerah yang ada di Indonesia. Sirup markisa juga memiliki peluang yang tinggi untuk memasuki pasar Internasional, karena sirup markisa memiliki keunikan rasa dan khasiat membuat sirup ini memiliki daya saing yang tinggi.

Perlindungan hukum atas sirup markisa Medan juga berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal terutama pada pelaku usaha sirup markisa atau UMKM yang bergerak di bidang produksi dan distribusi sirup markisa Medan. Dengan adanya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap sirup markisa standar kualitas produk akan dapat dibuktikan, sehingga konsistensi mutu dapat terjaga dan permintaan konsumen dapat meningkat hingga ke penjuru dunia. Dengan demikian perlindungan indikasi geografis terhadap sirup markisa Medan perlu untuk dilakukan agar dapat memberikan hak eksklusif kepada produsen lokal dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keaslian dan kualitas produk sirup Markisa Medan. Namun realitanya perlindungan indikasi geografis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, minimnya pemahaman manfaat indikasi geografis para pelaku usaha, dan rendahnya perhatian pemerintah terhadap produk produk lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hukum Indikasi geografis dalam proses pendaftaran sirup markisa Medan sebagai produk ekspor unggulan kota Medan penting untuk dikaji agar sirup markisa Medan dapat di daftar menjadi produk lokal yang memiliki perlindungan Indikasi Geografis kota Medan, Sumatera Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan yang harus ditempuh dalam pendaftaran indikasi geografis serta untuk mengetahui sejauh mana kelayakan sirup markisa Medan untuk di daftarkan sebagai indikasi geografis kota Medan, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pendaftaran sirup markisa Medan sebagai indikasi geografis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) Sirup Markisa Medan adalah penelitian hukum normatif-empiris, atau sering disebut pendekatan *socio-legal*, yang sangat esensial dalam rumpun ilmu hukum untuk menguji kesenjangan antara norma tertulis (*das sollen*) dan implementasinya di masyarakat (*das sein*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan mengombinasikan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (untuk menelaah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), pendekatan konseptual (untuk menganalisis doktrin IG), dan pendekatan sosiologis (untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di lapangan). Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan yaitu pemilik Sirup Markisa. Tujuan akhirnya adalah menganalisis kelayakan IG dan memberikan rekomendasi praktis berdasarkan temuan kesenjangan antara hukum dan realitas sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang, di mana faktor lingkungan baik alam, manusia, maupun kombinasi keduanya memberikan ciri khas tertentu pada produk tersebut (Isnani et al., 2019). Perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) di Indonesia merupakan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang di mana faktor lingkungan baik alam, manusia, maupun kombinasi keduanya memberikan ciri khas tertentu pada produk tersebut. Perlindungan ini bertujuan utama untuk menjaga orisinalitas produk, meningkatkan nilai komersial daerah, dan melindungi aset kolektif bangsa dari klaim pihak asing, memberikan posisi tawar yang kuat di pasar global serta mencegah praktik plagiasi. Hak ini bersifat kolektif, dimiliki oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang mewakili produsen di wilayah geografis tersebut, dan diperoleh melalui sistem pendaftaran (registrasi) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang menjamin kepastian hukum (Balau, 2018).

Salah satu fitur hukum terkuat dari rezim Indikasi Geografis adalah jangka waktu perlindungannya yang bersifat non-terbatas (*indefinite duration*). Perlindungan ini akan terus berlangsung selama ciri khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dan dibakukan dalam Dokumen Deskripsi masih tetap ada (Masrur, 2018). Durasi yang non-terbatas ini memberikan jaminan dan insentif jangka panjang yang kuat bagi produsen lokal dan UMKM untuk berinvestasi dalam menjaga standar kualitas produk secara berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, perlindungan IG juga memberikan hak eksklusif kepada MPIG untuk mengontrol penggunaannya, mencegah pihak ketiga menggunakan tanda yang sama pada barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi, yang krusial untuk menjaga kepercayaan konsumen. Perlindungan hukum IG dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana untuk menjamin efektivitasnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 secara eksplisit mengatur bentuk tindak pidana terhadap Indikasi Geografis dalam Pasal 66, yang mencakup pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Ketentuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar mutu yang telah dibakukan dan didaftarkan, yang berfungsi sebagai upaya penghukuman dan efek jera agar pihak lain tidak melakukan perbuatan serupa (Chalil, 2016). Dengan adanya ancaman sanksi pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UU yang sama), perlindungan IG terhadap Sirup Markisa Medan akan memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menindak pelanggaran dan mempertahankan reputasi keaslian produknya.

Walaupun terdapat perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, masih ada produk yang memang berpotensi untuk dilindungi namun masih belum terdaftar di DJKI sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum. Contohnya, Sirup Markisa Medan yang telah lama dikenal dan produknya, seperti yang diproduksi oleh Ibu Yuna, telah berhasil menembus pasar luar Sumatera, namun Ibu Yuna mengonfirmasi bahwa produk ini belum terdaftar di DJKI sebagai Indikasi Geografis. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam konteks perlindungan HKI nasional, di mana produk unggulan daerah berpotensi tinggi untuk diklaim pihak asing karena ketiadaan perlindungan formal, mengingat pembuatannya yang relatif mudah ditiru. Hal ini memperlihatkan urgensi segera untuk mendaftarkan sirup markisa, yang secara historis, reputasi, dan karakteristik adalah milik asli Sumatera Utara.

Mekanisme Pendaftaran dan Kelayakan Sirup Markisa Medan sebagai Indikasi Geografis

Sirup Markisa Medan dapat memperoleh perlindungan hukum apabila telah menyelesaikan beberapa prosedur atau tahapan pendaftaran yang ketat di DJKI. Proses

permohonan dapat diajukan secara manual atau elektronik dan mencakup tahapan penting seperti pemesanan Kode Billing dan pembayaran, pengisian data pemohon, pengisian data Dokumen Deskripsi, dan pengunggahan file lampiran. Persyaratan administratif yang paling penting dan mutlak adalah dilampirkannya Buku Persyaratan (Dokumen Deskripsi), yang isinya harus secara akurat dan detail menerangkan kualitas dan karakteristik produk (Sastrawan et al., 2022). Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis untuk memastikan kebenaran klaim keterkaitan geografis, faktor manusia, dan reputasi produk secara cermat dan teliti. Jika permohonan diterima, akan dilakukan pengumuman resmi, dan apabila terdapat keberatan dari pihak ketiga, pemohon berhak menyampaikan sanggahan paling lama 2 bulan setelah salinan keberatan diterima. Kelayakan sirup markisa Medan untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis sangat tinggi, didukung oleh fakta lapangan yang memenuhi tiga pilar kelayakan yang wajib dimuat dalam Dokumen Deskripsi, yaitu:

1. Keterkaitan Faktor Alam (Markisa Berastagi). Ibu Yuna memastikan bahwa bahan baku utama (buah markisa) didapatkan langsung dari Berastagi, Sumatera Utara. Hal ini secara langsung menguatkan klaim keterkaitan geografis. Secara ilmiah, markisa adalah buah tropis yang tumbuh subur di wilayah tersebut, di mana faktor iklim spesifik, seperti curah hujan yang idealnya berkisar antara 2000–3000 mm per tahun, sangat mempengaruhi kualitas dan ciri khas buah markisa, menjadikannya kaya akan Vitamin C dan antioksidan yang tinggi, serta zat-zat mineral yang menyehatkan jantung. Dokumen Deskripsi harus memuat bukti agronomis dan data geografis ini untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara iklim Berastagi dan mutu bahan baku sirup.
2. Keterkaitan Faktor Manusia (Teknik Pengolahan Medan). Kekhasan Sirup Markisa Medan tidak hanya terletak pada buah Berastagi, tetapi juga dipengaruhi oleh teknik pengolahan yang dilakukan secara tradisional dan turun temurun di Medan. Proses ini, yang meliputi penghalusan isi buah markisa dan pendidihan hanya dengan gula pasir murni hingga mengental, menghasilkan cita rasa asam-manis segar yang khas dan menjadi pembeda produk. Detail metode produksi baku ini wajib dirinci dalam Dokumen Deskripsi.
3. Reputasi dan Potensi Komersial. Ibu Yuna menyatakan bahwa Sirup Markisa Medan memiliki peminat yang sudah banyak dan produknya telah mencapai distribusi hingga luar Sumatera. Reputasi ini diperkuat oleh keberadaan produk serupa yang dijual secara luas di platform *e-commerce* nasional dan bahkan dipasarkan dengan klaim "kualitas eksport," yang secara tidak langsung membuktikan pengakuan pasar dan daya saing tinggi.

Mengingat kompleksitas geografis (bahan baku di Kabupaten Karo/Berastagi dan pengolahan di Kota Medan), penyusunan Buku Persyaratan harus dilakukan dengan sangat cermat, mencakup penentuan batas-batas daerah yang jelas dan mencakup seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir. Dokumen juga harus menguraikan secara teknis karakteristik khas produk dan merinci metode produksi standar yang wajib diikuti anggota MPIG, termasuk sistem penelusuran produk (*keterunutan*) untuk memverifikasi bahwa markisa yang digunakan benar-benar berasal dari Berastagi dan diproses sesuai standar Medan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Pendaftaran Sirup Markisa Medan sebagai Indikasi Geografis

Upaya pendaftaran Sirup Markisa Medan menghadapi tantangan serius yang berakar dari internal produsen dan eksternal birokrasi. Faktor penghambat utama bersumber dari rendahnya tingkat literasi HKI di kalangan UMKM, yang menganggap prosedur pendaftaran IG rumit dan menuntut biaya serta sumber daya yang signifikan untuk penyusunan Dokumen Deskripsi teknis yang rumit. Ibu Yuna secara spesifik mengidentifikasi kendala terbesar di

tingkat bisnis adalah kekurangan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola proses pendaftaran IG yang detail dan berkelanjutan. Kendala SDM ini menghalangi upaya kolektif yang diperlukan untuk mengumpulkan data agronomis, historis, dan legal secara cermat, yang sangat dituntut oleh Tim Ahli DJKI. Selain itu, kurangnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan mengintegrasikan kerjasama antara Kabupaten Karo (hulu) dan Kota Medan (hilir) juga menjadi hambatan eksternal yang signifikan.

Meskipun demikian, Sirup Markisa Medan didukung oleh faktor pendukung yang sangat kuat, terutama dari sisi pasar dan kualitas. Tingginya jumlah peminat, yang dibuktikan dengan jangkauan pasar Ibu Yuna hingga luar Sumatera, menunjukkan bahwa produk ini memiliki daya saing yang tinggi dan sangat berpotensi untuk berhasil didaftarkan sebagai IG. Reputasi pasar ini merupakan bukti historis dan komersial yang solid untuk Dokumen Deskripsi. Selain itu, kualitas bahan baku markisa Berastagi yang teruji dan kaya nutrisi adalah fakta yang diterima secara luas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terlebih lagi, Undang-Undang secara eksplisit mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan akses, dukungan, dan perlindungan bagi UMKM, termasuk dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, pendampingan hukum, dan akses pembiayaan.

Untuk mengatasi hambatan SDM dan biaya yang dihadapi produsen individu seperti Ibu Yuna, strategi yang diperlukan adalah intervensi kepemimpinan Pemerintah Daerah. Pemda Kota Medan dan Kabupaten Karo harus mengambil peran proaktif sebagai katalisator, memimpin dan membiayai seluruh proses pendaftaran, termasuk penyewaan konsultan HKI yang kompeten untuk menyusun Dokumen Deskripsi. Kepemimpinan ini diperlukan untuk membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang inklusif (mencakup petani di Berastagi dan produsen di Medan) dan menjamin bahwa mandat hukum untuk mendukung UMKM terlaksana. Dengan sinergi Pemda dan pelaku usaha, hambatan SDM dapat diatasi, dan potensi pasar yang tinggi dapat diubah menjadi perlindungan hukum yang permanen, sehingga menjamin peningkatan kesejahteraan regional melalui aset kolektif Sirup Markisa Medan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sirup Markisa Medan memiliki kelayakan yang sangat tinggi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena telah memenuhi tiga pilar krusial yang dipersyaratkan. Pertama adalah faktor alam berupa buah markisa berkualitas tinggi dari Berastagi dengan kondisi iklim optimal yang menghasilkan kandungan Vitamin C dan antioksidan yang kaya. Kedua adalah faktor manusia berupa teknik pengolahan tradisional turun-temurun di Medan yang menciptakan cita rasa asam-manis khas yang menjadi pembeda produk. Ketiga adalah reputasi pasar yang telah terbukti kuat dengan distribusi mencapai luar Sumatera dan dipasarkan melalui platform e-commerce nasional dengan klaim kualitas ekspor, yang menunjukkan pengakuan pasar dan daya saing tinggi. Meskipun memiliki potensi besar, Sirup Markisa Medan hingga saat ini belum terdaftar di DJKI karena menghadapi berbagai hambatan struktural yang serius. Hambatan utama bersumber dari rendahnya tingkat literasi HKI di kalangan UMKM yang menganggap prosedur pendaftaran rumit dan membutuhkan biaya signifikan, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola proses pendaftaran dan penyusunan Dokumen Deskripsi teknis yang kompleks, serta kurangnya koordinasi antara Kabupaten Karo sebagai penghasil bahan baku dan Kota Medan sebagai daerah pengolahan. Kondisi ini menciptakan celah hukum berbahaya yang memungkinkan pihak asing untuk mengklaim produk yang secara historis, reputasi, dan karakteristik adalah milik asli Sumatera Utara.

Untuk merealisasikan perlindungan hukum tersebut, penelitian merekomendasikan perlunya intervensi kepemimpinan proaktif dari Pemerintah Daerah Kota Medan dan Kabupaten Karo sebagai katalisator yang memfasilitasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang inklusif mencakup petani dan produsen, menyediakan pendampingan teknis melalui konsultan HKI untuk penyusunan Dokumen Deskripsi yang memenuhi standar DJKI, menerapkan sistem keterurutan produk dari hulu ke hilir, serta menginisiasi proses pendaftaran resmi. Dengan terwujudnya perlindungan Indikasi Geografis, Sirup Markisa Medan akan memperoleh hak eksklusif dengan durasi perlindungan non-terbatas, meningkatkan posisi tawar di pasar global, mencegah praktik plagiasi dan klaim pihak asing, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi produsen lokal dan petani markisa di Sumatera Utara melalui aset kolektif yang terlindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Balau, A. A. (2018). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Crimen*, 7(9), 79–86.
- Chalil, S. M. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Implementasinya Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 73–84.
- Isnani, Masyhar, A., Karamina, A., Harmoko, F. S., & Sulistianingsih, D. (2019). Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), 39–45.
- Mariamah, Mukarlina, & Linda, R. (2017). Pertumbuhan Kalus Tanaman Markisa (*Passiflora Sp*) Dengan Penambahan Naphtalene Acetic Acid (Naa) Dan 6-Benzyl Amino Purine (Bap). *Jurnal Protobiont*, 6(3), 37–41.
- Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didafarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2), 194–206.
- Nasrianti, & Muhibuddin. (2022). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Legal. *Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin*, 05(02), 177–187.
- Sastrawan, G., Ardhya, S. N., & Sudiatmaka, K. (2022). Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(1), 101–115.
- Uu Nomor 20 Tahun 2016. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(7), 42–53.